

DJAKARTA SYUU

KARAWANG KEN

KARAWANG KEN ZYOOREI No. 12

Tentang menoenjoekkan lingkoengan tempat pemotongan hewan di Kalidjati, Subang Gun.

Pasal 1.

Dalam lingkoengan tempat pemotongan hewan oemoem di Kalidjati, Subang Gun yang dimaksoed dalam ajat 6 pasal 1 dari „Oendang-oendang pemotongan hewan” tanggal 21 Djoeni 1930 M/18 April 1931 M/26 Oktober 1931 M (Provinciaal Blad West-Java 1931 No. 24), termasuk desa-desa seperti terseboet dibawah ini:

- *Nama lingkoengan :* *Daerah lingkoengan :*
Kalidjati, Subang Desa-desa Kalidjati,
Gun. Kaliangsana, Mareng-
 mang dan Tanggulun.

Atoeran tambahan

Ken Zyoorei ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Purwakarta, 22-9-2604.

KARAWANG KENTYOO.

Disahkan dengan soerat ketetapan Djakarta Syuntyoekan tanggal 7-5-2605 No. Ti 21/1/5.